

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Kewenangan

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakan; dan f) kebajikan.¹

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.²

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan

¹ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta, 1998), hlm. 37-38

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998) hlm. 35-36

kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda.

Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.³ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi

³ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Bandung, 2000, hlm. 22

wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

B. Pengertian Polisi dan Tugas Polisi

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena", kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah *polis*, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.

Kadangkala pranata ini bersifat militaristik, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, 2009. Hlm. 111

perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
 1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang - undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipildan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk - Bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang - undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan Lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Penyidikan dan Kewenangan Penyidik

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tegas membedakan istilah “Penyidik” atau “opsporing/interrogation” dan “Penyelidik”. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa “penyidik” adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Yahya Harahap wewenang penyidik adalah :⁵

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (Pasal 7 ayat [1] KUHAP)

⁵ M. Yahya Harahap, S.H. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Sinar Grafika.Hlm. 102

Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berikutnya pengertian dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan adalah :

- a. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal, serta menurut cara yang diatur dalam undang-Undang ini. (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (20)). Dalam hal penangkapan biasa maka penyidik harus membawa surat perintah penangkapan yang meliputi identitas terdakwa, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, tempat ia diperiksa (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 18 ayat (1)).
- b. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 20 ayat (1)). Penahanan juga dilakukan dalam penuntutan oleh penuntut umum,

hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pertimbangan adanya penahanan terhadap perkara antara lain :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan diduga keras telah melakukan atau percobaan melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
 2. Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun tau lebih atau diduga melakukan tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 ayat (4) huruf (b).
 3. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau merusak dan menghilangkan barang bukti, dan akan mengulangi tindak pidana.
- c. Penggeledahan terdiri dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Dalam hal penggeledahan rumah harus memenuhi syarat yaitu ada surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, disaksikan minimal dua orang saksi, harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan jika tersangka atau penghuni rumah menolak (Undang–Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 33 ayat (1)). Sedangkan terhadap badan wanita harus dilakukan petugas wanita dalam hal penyidikan ini biasanya oleh polisi wanita atau petugas kesehatan yang bekerja sama dengan kepolisian.

- d. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. (Undang–Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (16)). Dalam melakukan penyitaan ini harus seijin ketua pengadilan negeri setempat.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27 / 1983) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah

rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain. Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia. Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP juncto pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan pasal 7 ayat (2), antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan , tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai , penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi.⁶ Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan

⁶ Andi Hamzah , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983

merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa : “Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan ppidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat.

Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan”. Apabila diperhatikan secara seksama. kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia.

Menurut Andi Hamzah, bahwa : “Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Sehingga apabila pejabat penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian maka tindakan penyidik yang

dilakukan akan mengalami kegagalan.⁷ Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain: logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi.” Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa :⁸ Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati.

Berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik. Dalam hal pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti. Ilmu Tulisan, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi Patologik, Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (Sidik Jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi. Penelitian dan pengusutan dalam usaha menemukan kebenaran materiel bukan hanya ditujukan pada manusia atau situasi yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri

⁷ HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Pres, 2008), hlm 13-14.

⁸ Andi Hamzah, 1983. Op. Cit, hlm. 34-36

forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibatnya terhadap masyarakat, yaitu kriminologi. Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam Pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

D. Transportasi dan Peran Transportasi

Secara garis besar pengertian transportasi adalah perpindahan barang atau orang dari asal ke tujuan. Sementara menurut pendapat beberapa ahli transportasi adalah memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain , perpindahan barang atau penumpang dari suatu lokasi ke lokasi lain, dengan produk yang digerakkan atau dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan atau menginginkan . Sementara undang-undang yang mengatur tentang transportasi adalah Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Seperti yang kita ketahui untuk melakukan perpindahan barang atau orang diperlukan sebuah alat atau biasa kita kenal dengan moda atau alat transportasi. kita mengetahui moda transportasi ada 3 yaitu darat, laut dan udara. Darat mencakup transportasi jalan raya dan rel kereta. Laut mencakup transportasi yang ada dilaut dan di sungai. Udara mencakup transportasi udara meliputi *fix wings* dan *rotarry wings*. Transportasi darat berupa bis, motor, angkot, mobil pribadi, kereta barang, kereta umum, dll. Transportasi Laut meliputi Kapal Laut, speed boat, dsb.

Transportasi Udara meliputi Helikopter, Pesawat Tempur dan Komersil. Sementara untuk transportasi umum lebih kepada penggunaan untuk khalayak ramai dimana semua warga negara bisa menggunakan fasilitas ini.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, transportasi mempunyai posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruhan pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri. Di samping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.⁹ Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, bagi masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan, sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah

⁹ Proenas, Undang-undang No.25 Tahun 2000, Penerbit Sinar Grafika, 2000-2004, hlm. 9.

pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi lain. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka ketertiban, keamanan dan kelancaran dari lalu lintas tersebut merupakan syarat mutlak. Untuk itu sudah seharusnya diusahakan dengan segala kemampuan yang ada untuk menghapuskan atau setidaknya memperkecil hambatan-hambatan apapun yang masih terdapat dalam bidang lalu lintas. Tujuan semacam ini hanya dapat dicapai apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum serta pengertian yang tinggi tentang pentingnya berlalu lintas yang disiplin, tertib dan baik. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis kemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009, maupun menurut pendapat pakar hukum. Menurut pasal 1 angka 3 UULAJ, bahwa "Lalu Lintas adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas jalan ". Sedangkan menurut W. J. S. Poerwodarminto dalam kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa lalu lintas adalah:

1. Berjalan bolak-balik hilir mudik;
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.

Pengertian ini di tinjau dari ilmu bahasa perkataan lalu lintas memang mengandung unsur-unsur kesibukan atau gerakan yang umumnya merupakan gerakan orang dan kendaraan di jalan. Dalam hal ini orang melihat kesibukan manusia yang berjalan kaki atau kendaraan dari berbagai arah, maka arti lalu lintas dalam hal ini adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa penggerak dari satu tempat ke lain tempat. Dari kedua pengertian lalu lintas diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke lain tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

E. Angkutan Barang dan Klasifikasi Lalu lintas

Dalam lalu lintas perdagangan, pengangkutan memegang peranan yang penting. Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa adanya pengangkutan aktifitas perusahaan tidak dapat berjalan. Barang yang dihasilkan pabrik sebagai produsen dapat sampai di tangan konsumen hanya dengan jalan pengangkutan. Sedangkan fungsi pengangkutan itu sendiri adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna serta untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi pengertian pengangkutan barang yang menggunakan mobil barang. Ketentuan ini terdapat pada Bab X Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal: 137 ayat (3) Angkutan barang menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. Sedangkan

pada Bagian keempat UULAJ Pasal 160 menyatakan Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas

1. Angkutan barang umum
2. Angkutan barang khusus.

Sedangkan pengertian muatan adalah barang atau orang yang diangkut dengan kendaraan. Tetapi dalam pembahasan ini dikhususkan kepada pengertian muatan barang. Diantara keduanya mempunyai perbedaan yaitu, dalam perjanjian pengangkutan barang, obyek perjanjian adalah benda atau binatang, sedangkan dalam pengangkutan orang yang menjadi obyek adalah orang. Dalam hal obyek perjanjian pengangkutan itu barang, mulai pada saat diserahkan barang itu pada pengangkut, maka penguasaan dan pengawasan atas benda-benda itu ada di tangan pengangkut.

Sedangkan pengertian dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (12) Menyatakan bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Dan raya adalah besar, sehingga dapat ditarik kesimpulan angkutan jalan raya adalah pengangkutan barang-barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan jalan besar asalkan jalan tersebut terbuka untuk umum.

F. Definisi dan Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas

Selanjutnya untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian pelanggaran lalulintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran (*overtreding, Belanda*) adalah suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumnya lebih ringan dari pada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang. Pelanggaran lalulintas adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalulintas yang akibatnya dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan biasa dikenakan sanksi tilang (Bukti Pelanggaran Lalu Lintas), kurungan penjara, dan denda sesuai dengan pelanggaran si pengemudi kendaraan. Pelanggaran lalu lintas merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UULAJ. Tilang sesuai dengan penjelasan pasal 211 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas diantaranya sebagai berikut:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.

4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Tentunya dari permasalahan yang terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah khususnya menyangkut permasalahan lalu lintas.

Permasalahan tersebut, seperti:

1. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya;
2. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam;
3. Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan sepeda;
4. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Hampir setiap hari di Indonesia terjadi kecelakaan akibat kesalahan pengemudi, baik kecelakaan tunggal hingga tabrakan beruntun. Hal ini bisa saja terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada demi

keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas. Oleh sebab itu, perlu diketahui mengapa di Indonesia tingkat kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas masih tergolong rendah. Berikut beberapa hal yang mungkin menjawab penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas:

1. Minimnya pengetahuan mengenai, peraturan, marka dan rambu lalu lintas. Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, arti dari marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan daripada mengikuti seluruh prosedur.
2. Dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas atau bahkan orang tuanya sendiri. Kondisi ini sangatlah ironi bila seorang anak kelak mencontoh orang tuanya, bila orang tuanya sering melanggar peraturan, kemungkinan besar anak itu juga melanggar.
3. Hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi. Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas di simpang jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.
4. Memutar balikkan ungkapan. Sering kita dengar, "peraturan dibuat untuk dilanggar." Ini sangat menyesatkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di hati orang Indonesia, sehingga sangat ingin menerapkannya. Semoga ungkapan ini tidak dipakai pada saat orang menjalankan ibadah sesuai agamanya.
5. Tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain. Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang *safety belt* untuk pengemudi roda 4 dan wajib memakai helm, kaca spion tetap terpasang, dan menyalakan lampu pada siang hari bagi roda 2. Masih banyak contoh standar keselamatan lainnya, akan tetapi kenapa pengemudi malas menerapkannya?

6. Melanggar dengan berbagai alasan. "sebentar saja kok parkir disini (di bawah rambu larangan parkir), ntar jalan lagi." "ah,sekali-sekali boleh dong ngelanggar, ini butuh cepat". Masih banyak lagi berbagai alasan yang dijadikan pembelaan. Orang indonesia memang jago untuk hal-hal seperti ini.
7. Bisa "damai" ketika tilang. Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan surat-surat saat dirazia, hal yang pertama diajukan oleh pengemudi tersebut adalah jalan "damai". Kalu tidak bisa "damai" di jalan, pasti nanti bisa coba "damai" lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

Muatan lebih adalah muatan sumbu kendaraan yang melebihi dari ketentuan seperti yang tercantum pada peraturan yang berlaku (PP 43 Tahun 1993) . Pelanggaran lalu lintas khususnya kendaraan yang melebihi muatan,¹⁰ selain melanggar peraturan lalu lintas sesuai yang tercantum dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kendaraan yang bermuatan lebih juga menyebabkan sarana infrastruktur jalan cepat rusak. Secara definisi beban berlebih (*overloading*) adalah suatu kondisi beban gandar kendaraan melebihi beban standar yang digunakan pada asumsi desain perkerasan jalan atau jumlah lintasan operasional sebelum umur rencana tercapai ,atau sering disebut dengan kerusakan dini.

¹⁰ Kamus Istilah Bidang Pekerjaan Umum 2008, Hlm.57